



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 16 J.Akhir 1427 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX;

1 | dari 6 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : Anak Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Makkasar, 02 Januari 2007, Umur 14 Tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tahun 2007 Tergugat mulai minum-minuman keras (mabuk), dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa Penggugat sering menangkap Tergugat dengan wanita idaman lain (Wil) dan Tergugat selalu meminta Penggugat membawa uang ke Bar (Tenau) apabila uang Tergugat habis;
7. Bahwa setiap kali Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikan Tergugat uang maka Tergugat akan merusak barang jualan milik Penggugat;
8. Bahwa setiap kali pertengkaran terjadi Tergugat selalu mengancam akan menceraikan Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya;
10. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat namun Penggugat masih bertahan demi anak;
11. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap hari sehingga Penggugat sudah tidak tahan menghadapi perilaku Tergugat;
12. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 oktober 2021, Tergugat mengatakan tidak lagi mencintai Penggugat, dan ingin menceraikan Penggugat;
13. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;



14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

17. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama;



Bahwa, Majelis Hakim telah meendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mansyur dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 29 November 2021 menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mansyur** sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

5 | dari 6 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Drs. Mansyur

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)